



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Herlina Mawar Binti (Alm) Hering Muharga, tempat lahir Lasikin, 02 Maret 1998, Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh. Dalam hal memberikan kuasa kepada Andri Rustika., S.HI, Med, CPCLE. CML, CPL. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat-Pengacara "ARP" Andri & Partners yang beralamat di Jln. Teluk Indah Nomor 163, Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 27 Desember 2024 dengan Nomor: 18/SK/Pdt/12/2024/PN Snb.

selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 17 Desember 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Snb, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Lasikin pada 02 Maret 1998. Pemohon anak ke 4 dari pasangan suami isteri Hering Muharga dan Wirda Liani Pakpahan yang melangsungkan Rantau Parapat Sumatera Utara di Sibolga tanggal 19 Februari 1988;
2. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. tertanggal 04 Mei 2023 tertulis Pemohon dilahirkan di Lasikin pada tanggal 02 Mei 1998 perempuan, anak ke 3 Dari pasangan suami isteri Risman dan Wirda Liani

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakpahan Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Simeulue dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ayah pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Risman Seharusnya Hering Muharga;

3. Bahwa untuk menghindari masalah dikemudian hari perbaikan penulisan nama ayah yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Hering Muharga;
4. Bahwa oleh karena Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran, berdasarkan ketentuan Pasal 72 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 60 **Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018** tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Jo Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Perubahan Tanggal Bulan dan Tahun lahir tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri;
5. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sinabang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. tertanggal 04 Mei 2023;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinabang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

PRIMEIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah pada akta kelahiran Pemohon No. dari Risman menjadi Hering Muharga;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Ayah Pemohon tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya salinan Penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil;

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Negeri Sinabang berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024, telah datang Kuasa Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:, atas nama Herlina Mawar, tertanggal 11 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:, Atas nama Kepala Keluarga Herlina Mawar, tanggal 11 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Atas nama Herlina Mawar, tanggal 6 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tandabukti P-3;
4. Surat Keterangan Nomor: Atas nama Herlina Mawar, tertanggal 27 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Polres Simeulue Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tandabukti P-4;
5. Akta Cerai Nomor: tanggal 9 Agustus 2021 Atas nama Herlina Mawar. D. Binti Hering Muharga melawan Darso Bin Fajri, yang dikeluarkan oleh
Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iah Sinabang, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-5;

6. Putusan Nomor:, atas nama Herlina Mawar. D Binti Hering Muharga melawan Darso Bin Fajri, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang, selanjutnya diberi tanda..... bukti P-6;

Bukti-bukti mana telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muslim Tanjung;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi kawan dari Hering Muharga (ayah kandung) Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami isteri Hering Muharga dan Wirda Liani Pakpahan yang melangsungkan Pernikahan pada tanggal 19 Februari 1988;
- Bahwa Hering Muharga pisah dengan Wirda Liani Pakpahan (Ibu Pemohon) pada tahun 2006;
- Bahwa Risman (Ayah Tiri) menikah dengan Wirda Liani Pakpahan (ibu Pemohon) pada Tahun 2008;
- Bahwa Pemohon lahir di Lasikin pada 02 Maret 1998 dan ayah kandungnya telah meninggal pada Tanggal 27 Agustus 2012;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait Pencantuman nama Ayah Tiri pada Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki Namanya tersebut di dalam akta kelahiran Pemohon dikarenakan saat ini terdapat kendala dalam melengkapi dokumen keperluan Nikah Pemohon tersebut yang akan menikah lagi, hal ini disebabkan karena nama Ayah Pemohon yang seharusnya tertulis dalam akta kelahiran pemohon adalah Hering Muharga, namun karena yang tertulis dalam akta kelahiran tersebut Risman (Ayah Tiri), sehingga Pemohon tidak dapat melakukan pengisian data Pemohon karena terdapat perbedaan penulisan nama Orang tua Pemohon sebagai Ayah kandung. Selain itu pula, Pemohon

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir karena terdapat perbedaan tersebut akan menjadi kendala dalam melengkapi dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon di kemudian hari, oleh karenanya Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan tersebut melalui Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sinabang;

- Bahwa saksi ketahui pemohon sudah pernah menikah dengan Darso Bin Fajri dan sudah bercerai ;
- Bahwa saksi mengetahui di dalam Akta cerai Pemohon yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang tertanggal 9 Agustus 2021 yang namanya Herlina Mawar Binti Hering Muharga dengan Darso Bin Fajri;
- Bahwa selama Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama Ayah Kandung pada Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

2. Saksi Safrina;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tinggal bersama Orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami isteri Hering Muharga dan Wirda Liani Pakpahan yang melangsungkan Pernikahan pada tanggal 19 Februari 1988;
- Bahwa Hering Muharga pisah dengan Wirda Liani Pakpahan (Ibu Pemohon) pada tahun 2006;
- Bahwa Wirda Liani Pakpahan (Ibu Pemohon) menikah dengan Risman (ayah tiri) pada Tahun 2008;
- Bahwa Pemohon lahir di Lasikin pada 02 Maret 1998 dan ayah kandungnya telah meninggal pada Tanggal 27 Agustus 2012;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait Pencantuman nama Ayah Tiri pada Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki Namanya tersebut di dalam akta kelahiran Pemohon dikarenakan saat ini terdapat kendala dalam melengkapi dokumen keperluan Nikah Pemohon tersebut yang akan menikah lagi, hal ini disebabkan karena nama Ayah Pemohon yang seharusnya tertulis dalam akta kelahiran pemohon adalah Hering Muharga, namun karena yang tertulis dalam akta kelahiran tersebut Risman (Ayah Tiri), sehingga Pemohon tidak dapat

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengisian data Pemohon karena terdapat perbedaan penulisan nama Orang tua Pemohon sebagai ayah kandung. Selain itu pula, Pemohon khawatir karena terdapat perbedaan tersebut akan menjadi kendala dalam melengkapi dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon di kemudian hari, oleh karenanya Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan tersebut melalui Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sinabang;

- Bahwa saksi ketahui pemohon sudah pernah menikah dan sudah bercerai ;
- Bahwa saksi mengetahui di dalam Akta cerai Pemohon yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang tertanggal 9 Agustus 2021 yang namanya Herlina Mawar Binti (Alm) Hering Muharga dengan Darso Bin Fajri;
- Bahwa selama Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama Ayah Kandung pada Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah dikutip dan termasuk menjadi bagian pertimbangan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Sinabang memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki nama Orang tua Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1109-LT-04052023-0001 yang semula tertulis nama Risman sebagai Ayah Kandung pada akta kelahiran Pemohon tersebut untuk selanjutnya diperbaiki menjadi Hering Muharga dan melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan (*videurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan identitas Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Pemohon yang diajukan di depan persidangan yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang merupakan fotokopi telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yakni Saksi Muslim Tanjung dan Saksi Safrina;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Fotokopi KTP atas nama Herlina Mawar yang merupakan Pemohon (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Herlina Mawar, dan Surat Keterangan Nomor: yang mana masing-masing alat bukti surat tersebut telah menerangkan bahwa Pemohon yang bernama Herlina

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawar bertempat tinggal di desa Air dingin kecamatan simeulue timur yang telah kehilangan Ijazah sekolah dasar (Bukti P-2, dan P-4);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor: tanggal 9 Agustus 2021 dan Fotokopi Putusan Nomor: Atas nama Herlina Mawar. D Bintu Hering Muharga melawan Darso Bin Fajri atas nama Naurah Nadifa tertulis ayah Kandung Pemohon Hering Muharga (Bukti P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu Fotokopi Akta Cerai Nomor: tanggal 9 Agustus 2021 dan Fotokopi Putusan Nomor: yang mana masing-masing alat bukti surat tersebut merupakan dokumen milik Pemohon tertulis nama yakni Hering Muharga (Bukti P-5, dan P-6) yang memiliki perbedaan penulisan nama pada Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Atas nama Herlina Mawar, dalam akta kelahiran tersebut tertulis ayah Kandung dari Herlina Mawar yakni Risman (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Muslim Tanjung dan Saksi Safrina yang telah hadir memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan, ternyata terdapat kesalahan penulisan pada bagian nama Ayah Kandung yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Herlina Mawar yakni Risman dan untuk selanjutnya yang benar adalah Hering Muharga;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Muslim Tanjung dan Saksi Safrina, Pemohon hendak memperbaiki Namanya tersebut di dalam akta kelahiran Pemohon dikarenakan saat ini terdapat kendala dalam melengkapi dokumen keperluan untuk nikah lagi setelah Pemohon bercerai, hal ini disebabkan karena nama ayah Pemohon yang seharusnya tertulis dalam akta kelahiran pemohon adalah Hering Muharga, namun karena yang tertulis dalam akta kelahiran tersebut Risman (Ayah Tiri Pemohon), sehingga Pemohon tidak dapat melakukan pengisian data nikah yang kedua kali Pemohon karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon sebagai Ayah Kandung. Selain itu pula, Pemohon khawatir karena terdapat perbedaan tersebut akan menjadi kendala dalam melengkapi dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Muslim Tanjung dan Saksi Safrina, terdapat perbedaan yang tertera di akta kelahiran Pemohon dengan Akta Cerai

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah dikeluarkan oleh di Mahkamah syar'iah Sinabang tertanggal 9 Agustus 2021 yang nama ayah kandungnya Hering Muharga;

Menimbang, bahwa Muslim Tanjung dan Saksi Safrina juga menerangkan perbedaan penulisan nama ayah kandung pada dokumen akta kelahiran Pemohon tersebut adalah kesalahan penulisan data oleh Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, serta terhadap permohonan perbaikan nama ayah kandung Pemohon tersebut sampai dengan diajukannya Permohonan ini tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan disesuaikan pula dengan keterangan Para Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, bahwa benar terdapat kesalahan dalam penulisan nama pada bagian ayah kandung yang tertera pada kutipan akta kelahiran Pemohon atas nama Herlina Mawar, yang mana tertulis nama ayah kandung adalah Risman dan seharusnya tertulis adalah Hering Muharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dibutuhkan perbaikan kesalahan penulisan pada nama kandung yang tertulis di kutipan akta kelahiran nomor: Atas nama Herlina Mawar yang semula tertulis nama ayah Kandung adalah Risman untuk selanjutnya diperbaiki menjadi Hering Muharga;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan persyaratan administratif yang diwajibkan untuk dapat dilakukannya perbaikan penulisan nama ayah kandung terhadap kutipan akta kelahiran pemohon tersebut diatas, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama ayah kandung terhadap kutipan akta kelahiran pemohon melalui penetapan dari pengadilan adalah beralasan dan layak serta tidak bertentangan dengan aturan hukum maupun norma-norma lain, oleh karenanya Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dapat menyetujui alasan perubahan penulisan pada penulisan nama ayah kandung terhadap kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk bisa merubah nama ayah kandung yang tertera pada kutipan akta kelahiran milik Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas perlu perubahan nama dan peristiwa penting lainnya yang dalam hal ini peristiwa penting lainnya dalam perkara a quo adalah nama ayah kandung terhadap

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran Pemohon tersebut dengan izin Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan untuk tertib administrasi, maka diperintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" harus dimaknai dengan kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili", sehingga Pemohon yang dalam hal ini seorang yang bernama Herlina Mawar sebagaimana Kutipan akta kelahiran No: kemudian memohon untuk merubah penulisan nama pada bagian ayah kandung Pemohon tersebut menjadi Hering Muharga yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dilakukan perubahan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Pemohon wajib melaporkan Salinan penetapan tersebut di tempat domisili Pemohon saat ini yang berdasarkan Kartu Keluarga No. dengan atas nama Kepala Keluarga yakni Herlina Mawar yakni di Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 192 RBg maka Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 tahun

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor: yang semula tertulis dan terbaca Risman diperbaiki menjadi Hering Muharga;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Ayah Pemohon tersebut Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. yang semula tertulis nama Ayah pemohon pada akta kelahiran pemohon adalah Risman untuk selanjutnya diperbaiki menjadi Hering Muharga;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh Riswandy, S.H. M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor: 11/Pdt.P/2024/PN.Snb tanggal 17 Desember 2024, Penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Ayon Aurifan SH. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Ayon Aurifan .

Riswandy, S.H. M.H.,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp 80.000,00;
3. PNBP	:	Rp 10.000,00;
4. Biaya Sumpah	:	Rp 20.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)